



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Udayana no. 11, Singaraja Bali, Telp. (0362)25070, Website: lppm.undiksha.ac.id

3 Maret 2023

Nomor : 83/UN48.16/LT/2023
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Pengajuan Proposal Penelitian Institusi Tahun Pelaksanaan 2023

Yth. Dekan/Direktur Pascasarjana/KaBiro
Di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan hormat,

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu Dekan/Direktur Pascasarjana/KaBiro untuk menginformasikan kepada dosen/tenaga fungsional untuk mengajukan proposal Penelitian Institusi tahun pelaksanaan 2023. Ketentuan pengajuan adalah sebagai berikut.

1. Proposal mengikuti panduan seperti Suplemen yang dilampirkan dalam surat ini.
2. Peneliti mengunggah proposal pada sistem Silidia pada tanggal 6-18 Maret 2023.
3. Jadwal tahapan lengkap bisa dilihat pada bagian Suplemen.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua LPPM,

Prof. Dr. Drs. I Ketut Sudiana, M.Kes.
NIP 196310231991031001

Ketua Pusat Penelitian,

Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D.
NIP 196406151989021001

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama,



Prof. Dr. Gede Rasben Dantes, S.T., M.T.I.
NIP 197502212003121001

Tembusan:

1. Rektor sebagai laporan.
2. Wakil Rektor 2 sebagai laporan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana Singaraja Tlp. (0362) 22928 Fax. (362) 25735 Singaraja-Bali Kode Pos 81116
website: www.undiksha.ac.id e-mail: undiksha@gmail.com

SUPLEMEN PANDUAN PENELITIAN UNTUK PENDANAAN TAHUN 2023

Suplemen ini dibuat untuk mencapai target peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian yang dihasilkan oleh dosen Undiksha tahun 2023. Peningkatan klaster lembaga penelitian secara bertahap dilaksanakan untuk menuju ke Klaster Mandiri. Peningkatan ini menyebabkan terjadinya kompetisi yang semakin ketat. Sehubungan dengan itu, tahun 2023, selain setiap dosen diproporsikan mendapatkan anggaran penelitian sesuai dengan jabatan fungsionalnya dengan tetap mengikuti proses review dari reviewer yang ditugaskan oleh LPPM, skema penelitian kompetitif juga ditawarkan untuk pendanaan DIPA tahun 2023.

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini berlaku untuk dosen dan tenaga fungsional di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Selain itu, terdapat ketentuan khusus yang berlaku pada masing-masing skema penelitian. Kegagalan memenuhi persyaratan pada ketentuan umum dan ketentuan khusus berakibat pada diskualifikasi proposal (proposal tidak akan didanai atau proposal tidak disertakan dalam proses seleksi).

1. Ketua peneliti dan anggota peneliti adalah dosen tetap Undiksha yang mempunyai NIDN atau NIDK.
2. Dosen kontrak yang mempunyai NIR dengan masa kerja minimal 2 tahun (ditunjukkan oleh SK Rektor) boleh mengajukan usulan, bisa sebagai ketua atau anggota.
3. Dosen yang mengusulkan penelitian *granted* wajib mengacu pada roadmap penelitian prodinya masing-masing (sesuai *homebase* atau bidang keilmuannya).
4. Dosen/tenaga fungsional yang sedang tugas belajar atau sudah bebas kuliah tetapi belum ada penugasan kembali, tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian.
5. Khusus dosen yang akan segera menyelesaikan studi lanjutnya, disarankan membuat Penelitian Mandiri, untuk memenuhi Beban Kinerja Dosen.
6. Setiap dosen/tenaga fungsional bisa terlibat dalam **maksimum 2 (dua) usulan penelitian granted** (satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota) dan **maksimum 2 (dua) usulan penelitian kompetitif** (satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota).
7. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya luaran yang dijanjikan.
8. Setiap penelitian boleh melibatkan dosen dari luar Undiksha sebagai anggota ke-3 sesuai kompetensi yang dibutuhkan, dengan melampirkan MoU/MoA
9. Setiap penelitian **diwajibkan** melibatkan minimal 1 orang mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi. Khusus untuk dosen pengusul yang memiliki *homebase* yang sesuai dengan keilmuannya di program pascasarjana, setiap penelitian yang diusulkan harus melibatkan minimal 1 orang mahasiswa pascasarjana Undiksha.
10. Pelaksanaan penelitian dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Penelitian.
11. Pembayaran dana penelitian dilakukan secara bertahap sesuai Kontrak Penelitian.
12. Pelaksana penelitian wajib membuat catatan harian penelitian.
13. Pelaksana penelitian harus menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada LPPM Undiksha.
14. Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dalam Kontrak Penelitian.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana Singaraja Tlp. (0362) 22928 Fax. (362) 25735 Singaraja-Bali Kode Pos 81116
website: www.undiksha.ac.id e-mail: undiksha@gmail.com

15. Semua publikasi berupa makalah/artikel atau buku harus mencantumkan pernyataan bahwa publikasi tersebut merupakan hasil penelitian yang didanai melalui DIPA Undiksha.
16. Semua *softcopy* revisi proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, laporan keuangan, dan *logbook* kegiatan penelitian harus diunggah ke Silidia sesuai dengan tanggal yang ditentukan di kontrak penelitian. Kelalaian mengunggah *softcopy* ke Silidia akan menjadi pertimbangan pada pendanaan penelitian tahun berikutnya.
17. Semua *hardcopy* revisi proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan catatan penggunaan dana penelitian lengkap harus diserahkan ke LPPM sebanyak 1 (satu) eksemplar sesuai dengan tanggal yang ditentukan di kontrak penelitian. Kelalaian menyerahkan *hardcopy* ke LPPM akan menjadi pertimbangan pada pendanaan penelitian tahun berikutnya dan diberi sanksi sesuai ketentuan dalam kontrak.
18. Semua luaran/produk yang dihasilkan dari penelitian dengan dana DIPA Undiksha **wajib serah dan wajib simpan** (sesuai UU No 11 Tahun 2019) di Undiksha dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
19. Setiap dosen dan tenaga fungsional yang menerima dana penelitian DIPA Undiksha melalui LPPM wajib mendiseminasikan hasil penelitiannya pada kegiatan ilmiah (seminar, konferensi, dan sejenisnya).
20. LPPM melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap proses seleksi proposal, pelaksanaan penelitian, dan luaran penelitian dengan mengacu pada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
21. Para peneliti yang TIDAK MENGIKUTI MONEV akan dipertimbangkan pada perolehan pendanaan tahun berikutnya.
22. Pendanaan penelitian diatur sebagai berikut.
 - a. Besaran dana untuk proposal yang diajukan dosen disesuaikan dengan jabatan fungsional Ketua Peneliti, yaitu:
 - i. Tenaga fungsional dan dosen kontrak: penelitiannya didanai maksimal **Rp 5.000.000**.
 - ii. Dosen ber-NIDK, dosen CPNS, dan dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli: penelitiannya didanai maksimal **Rp 7.500.000**.
 - iii. Dosen dengan jabatan fungsional Lektor: penelitiannya didanai maksimal **Rp 10.000.000**.
 - iv. Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala: penelitiannya didanai maksimal **Rp 12.500.000**.
 - v. Dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar dan dosen dengan h-index Scopus ≥ 5 untuk sains dan teknologi, atau h-index Scopus ≥ 3 untuk sosial, humaniora, dan seni: penelitiannya didanai maksimal **Rp 15.000.000**.
 - b. Penelitian Kelompok Riset didanai maksimal **Rp 30.000.000** per judul.
 - c. Penelitian Percepatan Guru Besar didanai maksimal **Rp 50.000.000** per judul.
 - d. Penelitian Kerjasama Luar Negeri didanai maksimal **Rp 75.000.000** per judul.
 - e. Penelitian Hilirisasi Produk Inovasi didanai maksimal **Rp 30.000.000** per judul.
 - f. Penelitian In-House Postdoctoral didanai maksimal **Rp 50.000.000** per judul.
18. Semua proposal yang akan didanai harus melalui proses review oleh reviewer yang ditugaskan oleh LPPM.
19. Proposal yang tidak direvisi sesuai dengan masukan dari reviewer **akan didiskualifikasi**.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana Singaraja Tlp. (0362) 22928 Fax. (362) 25735 Singaraja-Bali Kode Pos 81116
website: www.undiksha.ac.id e-mail: undiksha@gmail.com

20. Para peneliti yang TIDAK MENGIKUTI KONTRAK, akan dipertimbangkan pada perolehan pendanaan tahun berikutnya.
21. Penggantian ketua peneliti harus dilakukan sebelum penandatanganan kontrak, sedangkan penggantian (baik penambahan maupun pengurangan) anggota peneliti harus dilakukan sebelum tahapan mengunggah Laporan Akhir ke SILIDIA. Permohonan penggantian ketua peneliti dan/atau penggantian anggota peneliti ditujukan ke Ketua LPPM Undiksha. Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak akan disetujui oleh LPPM.
22. Untuk penelitian tahun pelaksanaan 2023, LPPM menawarkan beberapa skema penelitian seperti tabel berikut. Persyaratan pada masing-masing skema bisa dilihat pada bagian ketentuan khusus.

Tabel 1. Skema Penelitian LPPM Undiksha

Skema Penelitian	Jangka Waktu Penelitian (tahun)	Sifat penelitian	Kuota penelitian	Keterangan
Penelitian Pemula	1	Granted		Jumlah judul yang diterima bersifat tentatif, bergantung hasil review
Penelitian Dasar	1-3	Granted		
Penelitian Terapan	1-3	Granted		
Penelitian Pengembangan	1-3	Granted		
Penelitian Kerjasama Luar Negeri	1-3	Kompetisi	5 Judul	
Penelitian Percepatan Guru Besar	1-2	Kompetisi	10 Judul	
Penelitian Kelompok Riset	1-3	Kompetisi	20 Judul	
Penelitian Hilirisasi Produk Inovasi	1-3	Kompetisi	5 Judul	
Penelitian In-House Postdoctoral	1-3	Kompetisi	2 Judul	

B. Tahapan Pengelolaan Penelitian

Tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, monev, pelaporan, dan penilaian luaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LPPM Undiksha melalui laman website LPPM Undiksha atau melalui media lain.

C. Mekanisme Seleksi, Monitoring, dan Evaluasi

Seleksi dilakukan terhadap semua proposal yang masuk. Setiap proposal akan diseleksi oleh tim yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang reviewer. Yang menjadi reviewer



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana Singaraja Tlp. (0362) 22928 Fax. (362) 25735 Singaraja-Bali Kode Pos 81116
website: www.undiksha.ac.id e-mail: undiksha@gmail.com

adalah dosen yang (1) menjadi reviewer nasional (reviewer DRPM), dan/atau (2) mempunyai sertifikat sebagai reviewer, dan/atau (3) pernah memperoleh dana penelitian DRPM. Seleksi proposal terdiri atas dua tahap, yaitu;

- a. Tahap I berupa *in-static/desk evaluation*.
- b. Tahap II berupa *in-dynamic* yaitu presentasi proposal oleh tim peneliti, untuk skema penelitian yang dianggap perlu melakukan presentasi.

Proposal yang telah melalui proses seleksi akan mendapatkan salah satu dari tiga status, yaitu diterima langsung, diterima dengan perbaikan, atau ditolak.

LPPM Undiksha melakukan proses Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh 1 (satu) orang reviewer melalui dua tahap berikut.

- a. Monev Tahap I dilakukan terhadap laporan kemajuan, *logbook* (catatan harian), rekapitulasi penggunaan anggaran penelitian 70%, dan luaran penelitian. Semua dokumen ini diunggah peneliti ke SILIDIA.
- b. Monev Tahap II dilakukan terhadap laporan akhir, *logbook* (catatan harian), rekapitulasi penggunaan anggaran penelitian 30%, dan luaran penelitian. Semua dokumen ini diunggah ke SILIDIA.

D. Jadwal

Jadwal kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Unggah proposal pada SILIDIA: 6 - 18 Maret 2023.
- b) Seleksi proposal: 20 Maret - 2 April 2023.
- c) Pengumuman hasil seleksi: 4 April 2023.
- d) Unggah proposal yang telah direvisi: 5 - 7 April 2023.
- e) Validasi oleh reviewer: 8 - 9 April 2023.
- f) Penandatanganan kontrak: 10 - 14 April 2023.
- g) Unggah laporan kemajuan, rekapitulasi penggunaan anggaran penelitian 70%, status luaran penelitian, dan pengisian *logbook*: Juli - Agustus 2023.
- h) Monev I: September 2023
- i) Unggah Laporan Akhir, rekapitulasi penggunaan anggaran penelitian 30%, status luaran penelitian, dan pengisian *logbook*: November 2023.
- j) Monev II: Desember 2023.
- k) Pengumpulan *hardcopy* proposal revisi, laporan kemajuan, rekapitulasi penggunaan anggaran penelitian 70%, laporan akhir, dan rekapitulasi penggunaan anggaran penelitian 30%: Desember 2023

KETENTUAN KHUSUS

A. Penelitian Dosen Pemula (PDP)

1. Jangka waktu penelitian satu tahun.
2. Ketua pengusul adalah dosen PNS berpendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional maksimum asisten ahli, atau dosen kontrak yang sudah mengabdikan minimal 2 tahun sesuai SK Rektor.
3. Anggota pengusul berjumlah 1-2 orang.
4. Melampirkan pernyataan kesediaan dari dosen pembimbing dengan jabatan fungsional minimal lektor, bagi pengusul yang anggota penelitiannya tidak memiliki jabatan fungsional minimal lektor.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana Singaraja Tlp. (0362) 22928 Fax. (362) 25735 Singaraja-Bali Kode Pos 81116
website: www.undiksha.ac.id e-mail: undiksha@gmail.com

5. Dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor hanya dapat membimbing 1 (satu) proposal Penelitian Dosen Pemula (PDP) atau Penelitian Tenaga Fungsional (PTF).
6. Luaran Penelitian Dosen Pemula berupa publikasi satu artikel ilmiah minimal dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 6 atau prosiding seminar nasional.
7. Wajib mengikuti pemaparan proposal (*in-dynamic*).
8. Ketua peneliti hanya boleh menerima maksimal 3 kali pendanaan PDP selama menjadi dosen, kecuali dosen kontrak

B. Penelitian Tenaga Fungsional (PTF)

1. Jangka waktu penelitian 1 tahun
2. Ketua pengusul mempunyai jabatan fungsional minimal ahli muda.
3. Anggota pengusul berjumlah 2-3 orang.
4. Luaran skema PTF adalah publikasi ilmiah minimal dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 6 atau prosiding seminar nasional.
5. Melampirkan pernyataan kesediaan dari dosen pembimbing dengan jabatan fungsional minimal lektor.
6. Dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor hanya dapat membimbing 1 (satu) proposal PDP atau PTF.
7. Wajib mengikuti pemaparan proposal (*in-dynamic*)
8. Penelitian bersifat kompetitif.

C. Penelitian Dasar (PD)

1. Jangka waktu penelitian 1-3 tahun. Usulan penelitian dibuat tiap tahun dengan keberlanjutan penelitian di tahun berikutnya ditentukan oleh hasil review dan pemenuhan luaran penelitian.
2. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor.
3. Anggota pengusul berjumlah 1-2 orang.
4. Luaran Penelitian Dasar berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau prosiding internasional terindeks Scopus/WoS atau jurnal internasional bereputasi.

D. Penelitian Terapan (PT)

1. Jangka waktu penelitian 1-3 tahun. Usulan penelitian dibuat tiap tahun dengan keberlanjutan penelitian di tahun berikutnya ditentukan oleh hasil review dan pemenuhan luaran penelitian.
2. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor.
3. Anggota pengusul berjumlah 1-2 orang.
4. Luaran Penelitian Terapan menghasilkan minimal satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.
5. Mempunyai mitra calon pengguna yang dibuktikan dengan melampirkan surat kesediaan calon mitra pengguna. Proposal yang dinyatakan lolos untuk didanai, saat penandatanganan kontrak wajib menyetorkan MoA/PKS sesuai template yang disiapkan oleh BKK Undiksha.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana Singaraja Tlp. (0362) 22928 Fax. (362) 25735 Singaraja-Bali Kode Pos 81116
website: www.undiksha.ac.id e-mail: undiksha@gmail.com

E. Penelitian Pengembangan (PP)

1. Jangka waktu penelitian 1-3 tahun. Usulan penelitian dibuat tiap tahun dengan keberlanjutan penelitian di tahun berikutnya ditentukan oleh hasil review dan pemenuhan luaran penelitian.
2. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal lektor atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala.
3. Anggota pengusul berjumlah 1-2 orang.
4. Luaran Penelitian Pengembangan berupa:
 - a) Purwarupa laik industriy dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang didaftarkan sebagai kekayaan intelektual; atau
 - b) Dokumen *feasibility study*; atau
 - c) *business plan*; atau
 - d) artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi.
5. Mempunyai mitra calon investor yang dibuktikan dengan melampirkan surat kesediaan calon mitra investor. Proposal yang dinyatakan lolos untuk didanai, saat penandatanganan kontrak wajib menyetorkan MoA/PKS sesuai *template* yang disiapkan oleh BKK Undiksha.

F. Penelitian Kelompok Riset

1. Jangka waktu penelitian 1-3 tahun. Usulan penelitian dibuat tiap tahun dengan keberlanjutan penelitian di tahun berikutnya ditentukan oleh hasil review luaran penelitian dan pemenuhan kontrak penelitian.
2. Setiap kelompok riset hanya mengusulkan 1 proposal penelitian.
3. Setiap dosen hanya boleh terlibat dalam 1 kelompok riset.
4. Setiap kelompok riset memilih salah satu dari skema penelitian dasar, penelitian terapan, atau penelitian pengembangan. Ketentuan pada skema penelitian yang dipilih akan berlaku pada penelitian kelompok riset tersebut.
5. Proposal penelitian yang diajukan mengacu pada *roadmap* penelitian kelompok riset.
6. Setiap proposal wajib melampirkan SK Rektor tentang Kelompok Riset (KR), baik KR monodisiplin, multidisiplin, maupun transdisiplin.
 - a. Untuk KR yang telah memiliki SK Rektor yang masih berlaku, dapat menggunakan SK tersebut.
 - b. Untuk KR yang belum di-SK-kan oleh Rektor, dapat mengajukan penetapan KR melalui SK Rektor dengan mengajukan ke LPPM dengan surat pengantar dari Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - c. Untuk KR Transdisiplin (bekerja sama dengan praktisi, institusi pemerintah/swasta, DUDI, atau lembaga lainnya), dilengkapi dengan MoA/PKS.

G. Penelitian Kerjasama Luar Negeri

1. Proposal penelitian ditulis dalam bahasa Inggris.
2. Penyusunan proposal penelitian dilakukan bersama peneliti Undiksha dan peneliti dari mitra (perguruan tinggi atau lembaga lain) di luar negeri.
3. Peneliti mitra berasal dari lembaga yang mempunyai MoU/MoA dengan Undiksha dengan prioritas:
 - a. Ming Chi University of Technology (MCUT), Taiwan – bidang khusus Engineering (Electrical, Mechanical, Chemical), Computer Science, Business and Management, Visual Communication Design.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana Singaraja Tlp. (0362) 22928 Fax. (362) 25735 Singaraja-Bali Kode Pos 81116
website: www.undiksha.ac.id e-mail: undiksha@gmail.com

- b. Universite de La Rochelle (ULR), France – bidang khusus Applied Foreign Language, Computer Science, Marine Biology.
 - c. Universite Paris 1 Sorbonne, France (QS100) – bidang khusus Geography dan History.
 - d. Universite d'Angers, France – bidang khusus Tourism.
 - e. Chang Gung University (CGU), Taiwan – bidang khusus Medical/Biomedical.
 - f. University of Malaya, Malaysia (QS100) – semua bidang.
 - g. Tidak menutup kemungkinan dengan universitas lain yang dipandang penting sesuai dengan substansi Penelitian Kerjasama.
4. Ketua peneliti adalah dosen tetap Undiksha yang memiliki NIDN dan berstatus aktif, berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
 5. Anggota peneliti adalah dosen tetap Undiksha berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
 6. Ketua peneliti memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus/WOS sebagai penulis utama (penulis pertama atau corresponding) sesuai dengan topik penelitian yang diusulkan.
 7. Anggota tim peneliti dari Undiksha 1-3 orang dan dari mitra 1-2 orang.
 8. Anggota peneliti dari luar Undiksha berpendidikan S3 dengan jabatan minimal *Associate Professor*.
 9. Mitra luar negeri diwajibkan memberikan kontribusi baik dalam bentuk *in-kind* dan/atau *in-cash* yang wajib diuraikan dalam proposal.
 10. Menuliskan bagian penelitian mana yang akan dilakukan di Indonesia dan yang akan dilakukan di tempat peneliti luar negeri.
 11. Peneliti wajib mencantumkan komponen *research visit* ke mitra dalam usulan anggaran.
 12. Luaran wajib penelitian ini adalah satu artikel di jurnal internasional terindeks Scopus ($SJR \geq 0,5$ Saintek dan $SJR \geq 0,2$ Soshum) atau jurnal terindek WOS dengan $IF \geq 0,5$.
 13. Luaran tambahan penelitian ini:
 - a) Buku Ajar ber-ISBN;
 - b) Produk atau proses yang berpotensi memperoleh KI;
 - c) Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik;
 - d) Sebagai narasumber di bidangnya (misal sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau dosen tamu);
 - e) luaran lain yang sesuai dengan capaian kinerja perguruan tinggi yang tertuang pada indikator kinerja penelitian LPPM Undiksha.

H. Penelitian Percepatan Guru Besar

1. Ketua peneliti berpendidikan S3, dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan minimal golongan IVa, serta akan mengajukan usulan kenaikan jabatan ke Guru Besar dalam jangka waktu 1-2 tahun setelah penelitian.
2. Dosen Undiksha yang pernah mengajukan skema ini dan sudah disetujui usulannya ke Guru Besar, **tidak diperkenankan** mengikuti skema ini lagi.
3. Anggota peneliti berjumlah 2-3 berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
4. Salah satu anggota peneliti wajib bergelar Guru Besar yang memiliki bidang keilmuan relevan dan memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus/WOS sebagai penulis utama (*first author atau corresponding author*).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana Singaraja Tlp. (0362) 22928 Fax. (362) 25735 Singaraja-Bali Kode Pos 81116
website: www.undiksha.ac.id e-mail: undiksha@gmail.com

5. Luaran wajib penelitian ini adalah satu artikel di jurnal internasional terindeks Scopus ($SJR \geq 0,5$ Saintek dan $SJR \geq 0,2$ Soshum) atau jurnal terindek WOS dengan $IF \geq 0,5$.
6. Luaran tambahan penelitian ini:
 - a) Buku Ajar ber-ISBN;
 - b) Produk atau proses yang berpotensi memperoleh KI;
 - c) Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik;
 - d) Sebagai narasumber di bidangnya (misal sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau dosen tamu);
 - e) luaran lain yang sesuai dengan capaian kinerja perguruan tinggi yang tertuang pada indikator kinerja penelitian LPPM Undiksha.

I. Penelitian Hilirisasi Produk Inovasi

1. Jangka waktu penelitian 1-3 tahun. Usulan penelitian dibuat tiap tahun dengan keberlanjutan penelitian di tahun berikutnya ditentukan oleh hasil review luaran penelitian dan pemenuhan kontrak penelitian.
2. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal lektor atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala.
3. Anggota pengusul berjumlah 1-2 orang.
4. Ketua pengusul memiliki paten/paten sederhana berkaitan dengan produk yang akan dihilirisasi.
5. Produk yang akan dihilirisasi sudah berupa prototipe dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi minimal pada level 6.
6. Luaran wajib penelitian berupa:
 - a) Dokumen uji coba prototipe laik industri pada lingkungan sebenarnya, dan/atau;
 - b) Dokumen feasibility study;
7. Luaran tambahan penelitian ini:
 - a) Buku Ajar ber-ISBN;
 - b) Produk atau proses yang berpotensi memperoleh KI;
 - c) Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik;
 - d) Sebagai narasumber di bidangnya (misal sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau dosen tamu);
 - e) luaran lain yang sesuai dengan capaian kinerja perguruan tinggi yang tertuang pada indikator kinerja penelitian LPPM Undiksha.

J. Penelitian In-House Postdoctoral

1. Jangka waktu penelitian 1-3 tahun. Usulan penelitian dibuat tiap tahun dengan keberlanjutan penelitian di tahun berikutnya ditentukan oleh hasil review luaran penelitian dan pemenuhan kontrak penelitian.
2. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal lektor.
3. Topik penelitian yang diusulkan harus sesuai dengan rekam jejak penelitian ketua pengusul.
4. Anggota pengusul berjumlah 2 orang, dengan salah satu anggota adalah dosen berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal lektor dan anggota lainnya adalah mahasiswa lulusan S3 dari perguruan tinggi di luar negeri dan akan/sedang melakukan postdoctoral di Undiksha.
5. Luaran wajib penelitian ini adalah satu artikel di jurnal internasional terindeks Scopus ($SJR \geq 0,5$ Saintek dan $SJR \geq 0,2$ Soshum) atau jurnal terindek WOS dengan $IF \geq 0,5$.
6. Luaran tambahan penelitian ini:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana Singaraja Tlp. (0362) 22928 Fax. (362) 25735 Singaraja-Bali Kode Pos 81116
website: www.undiksha.ac.id e-mail: undiksha@gmail.com

- a) Buku Ajar ber-ISBN;
- b) Produk atau proses yang berpotensi memperoleh KI;
- c) Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik;
- d) Sebagai narasumber di bidangnya (misal sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau dosen tamu);
- e) luaran lain yang sesuai dengan capaian kinerja perguruan tinggi yang tertuang pada indikator kinerja penelitian LPPM Undiksha.

K. Penelitian Mandiri

Yang dimaksud Penelitian Mandiri adalah penelitian yang didanai sendiri. Meskipun didanai sendiri, penelitian ini harus tetap melibatkan anggota peneliti sesuai dengan skema penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini bisa dilaksanakan oleh dosen atau tenaga fungsional dengan tetap mengacu pada ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Singaraja, 28 Maret 2023

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kerjasama



Prof. Dr. Gede Rasben Dantes, S.T., M.T.I.
NIP. 197502212003121001

SISTEMATIKA PROPOSAL

Proposal ditulis dalam ukuran kertas A4 menggunakan huruf Times New Roman dan spasi 1.5 dengan sistematika sebagai berikut.

1. COVER
Digenerate otomatis oleh Silidia sehingga **tidak perlu dibuat manual**.
2. RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.
3. BAB I. PENDAHULUAN
Terdiri dari:
 - a. Latar Belakang
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.
 - b. Spesifikasi Skema
Pada bagian ini perlu dijelaskan spesifikasi khusus terkait dengan skema, yaitu:
 - Penelitian Kerjasama Luar Negeri: uraikan kontribusi mitra serta bagian penelitian yang akan dilakukan di Indonesia dan di mitra.
 - Penelitian Percepatan Guru Besar: uraikan bidang ilmu guru besar yang akan diusulkan serta rekam jejak publikasi berkaitan dengan bidang ilmu tersebut.
 - Penelitian Kelompok Riset: uraikan kesesuaian kelompok riset dengan Renstra Penelitian Undiksha dan rekam jejak penelitian kelompok riset.
 - Penelitian Hilirisasi Produk Inovasi: uraikan kondisi terkini dari prototipe yang akan dihilirisasi beserta paten/paten sederhana yang sudah diperoleh.
 - Penelitian In-House Postdoctoral: uraikan latar belakang penelitian dan publikasi dari calon postdoctoral.
4. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.
5. BAB III. METODE PENELITIAN
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.
6. DAFTAR PUSTAKA
Penulisan Daftar Pustaka menggunakan style Vancouver.